



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

**INSPEKTORAT**

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:  
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: [inspektorat@banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@banjarbarukota.go.id)

---

KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

NOMOR 016 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2023 ditetapkan sebagai pedoman di lingkungan Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan prioritas sektor pengawasan pada tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 56);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022;
14. Surat Edaran Wali Kota Nomor: 051/0679-P2E/BAPPEDA Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023 memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Agustus 2023

INSPEKTUR

  
**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700615 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banjarbaru (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kota Banjarbaru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru;
5. Semua Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
6. PPK dan PPTK.